



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2025/PA.Lrt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LARANTUKA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK 5306106612960001, tempat tanggal lahir Lamahala, 26 Desember 1996, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx tempat tinggal di xxxxxxxx xxxx, xxxxx x, RT.012/RW.005, Desa xxxxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Flores Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email/pesan singkat: [aisyahlewar96@gmail.com/](mailto:aisyahlewar96@gmail.com) 082147427979, sebagai **Penggugat**; melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir, Kalabahi, 28 Oktober 1973, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxx xxxx, Dusun VI, xx xxxxxxxxxxxx, Desa xxxxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Flores Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 31 Januari 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Larantuka, dengan Register Perkara Nomor 9/Pdt.G/2025/PA.Lrt, tanggal 31 Januari 2025, mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 September 2018, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Akta Nikah Nomor: Kua.20.9/1/011/Kw.01/2025, tanggal 30 Januari 2025;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Kalabahi kurang lebih 5 tahun, namun pada Pertengahan tahun 2023 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan kembali kerumah orangtua di desa xxxxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 3.1. ANAK 1, laki-laki, tempat tanggal lahir, Alor, 03 Maret 2020, diasuh oleh Tergugat;
 - 3.2. ANAK 2, laki-laki; tempat tanggal lahir Waiwerang, 11 Agustus 2023, diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada tahun 2023, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi yang disebabkan :
 - 3.1 Penggugat merasa terganggu dengan kehadiran saudara kandung laki-laki Tergugat yangn tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat;
 - 3.2 Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
5. Bahwa Puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi kurang lebih pada pertengahan 2023, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sampai dengan sekarang;
6. Bahwa jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar kepada Peggugat berupa mut'ah sejumlah Rp.500,00 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang Nafkah Idah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Larantuka untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi;
9. Bahwa Penggugat memohon untuk dibebaskan membayar biaya perkara;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Larantuka Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa mut'ah sebesar Rp. 500.000;
4. 5. Membebaskan Penggugat dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasa yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Aisyah Muhammad, dengan Nomor Induk Kependudukan 5306106612960001, tanggal 30 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Sekertaris Desa xxxxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, yang telah bermeterai cukup dan dilegalisasi dan, dan diberi tanggal dan di paraf, selanjutnya oleh Hakim diberi kode (P.1.);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Nomor 107/08/IX/2018, tanggal 30 Januari 2025, yang telah bermeterai cukup dan dilegalisasi dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, ternyata cocok dan sesuai, selanjutnya oleh Hakim diberi kode (P.2)

B. Saksi-saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxx, xxxxx x, xxxxxxxxxxxxxxxx, Desa xxxxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah Penggugat ;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Alor;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak dua orang ;
 - Bahwa saksi tahu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena rumah saksi berdekatan dengan rumah Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkarannya karena Penggugat tidak nyaman tinggal bersama dengan saudara laki-laki dari Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi kurang lebih 2 tahun lamanya;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat yang pergi dari kediaman bersama dan pulang ke rumah saya di xxxxxxxx xxxxx;
 - Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja sebagai xxxxxxxx, tetapi saksi tidak tahu penghasilan Tergugat ;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan hubungan yang baik serta sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
 - Bahwa saksi sudah mendamakan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;
- 2. SAKSI 2**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat ;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Alor;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak dua orang ;
 - Bahwa saksi tahu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
 - Bahwa saksi tahu waktu itu menghadiri pernikahan tetangga dekat rumah orang tua Tergugat di xxxxxxxx xxxxx, dan saya melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat memaksa membawa salah satu anak Penggugat dan Tergugat untuk dibawa ke Larantuka bersama Tergugat;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi kurang lebih 2 tahun lamanya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat yang pergi dari kediaman bersama dan pulang ke rumah saya di xxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa setahu saksi tidak tahu pekerjaan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan hubungan yang baik serta sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa saksi sudah mendamakan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg juncto Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat secara in person telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya untuk hadir di persidangan sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2009, Hakim telah berupaya secara maksimal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat, agar Penggugat bersedia hidup rukun, membina rumah tangga kembali dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat harus diperiksa secara Verstek;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan bahkan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup sebagaimana Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Flores Timur;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 16 September 2018;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**SAKSI 1**) dan **saksi 2 (SAKSI 2)** telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan pisah tempat tinggal selama kurang lebih dua tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan bukti tertulis dan saksi-saksi yang dihubungkan dengan gugatan Penggugat, Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak dua orang;
3. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
4. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama dua tahun;
5. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya dan sejatinya suami istri harus tinggal bersama ditempat yang sama, saling membantu, melindungi dan saling bekerja sama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran antara Penggugat dan Tergugat berakibat tidak harmonisnya lagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang pada akhirnya Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung kurang dua tahun lamanya, Penggugat yang telah pergi meninggalkan Tergugat karena sudah tidak nyaman lagi tinggal bersama dengan Tergugat dan selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran bersifat terus menerus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim, adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan tersebut masih dapat di pertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar dua tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih menjadi pendapat Hakim ketentuan Hukum Islam yang termuat di dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah* Juz II Halaman 290 yang berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما
لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها
طلقة بائنة

Artinya: “Dan jika telah tetap dakwa istri (terbukti) di hadapan Hakim tentang kemudahan dari suami dengan saksi-saksi yang diajukan oleh isteri atau pengakuan suami dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya maka Hakim menjatuhkan talak ba’in”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan adanya fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali, maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (marriage breakdown) dan hati kedua belah pihak telah pecah pula, oleh karena itu gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, karena gugatan Penggugat *a quo* telah terbukti dan beralasan, sedang gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa karena perkara ini cerai gugat, maka sesuai Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak Tergugat yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak ba’in sughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka petitum gugatan Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan mut’ah sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mut’ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam pasal

10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149 huruf (a) dan pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat diceraikan oleh suaminya, sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban memberi mut'ah ini telah ditetapkan Allah SWT melalui firman-Nya dalam Surah Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : Bagi istri-istri yang diceraikan terdapat hak mut'ah dengan cara yang patut. Demikian ini adalah ketentuan bagi orang-orang yang bertakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri selama 7 tahun yang berarti Penggugat telah mengabdikan dirinya sebagai istri pendamping Tergugat dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya sehingga sudah sewajarnya Penggugat berhak mendapat mut'ah yang pantas dari Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang besaran nilai mut'ah yang diminta Penggugat haruslah disesuaikan dengan kemampuan Penggugat Rekonvensi kepatutan, yaitu jumlah yang layak, wajar dan memenuhi rasa keadilan yang dihubungkan dengan penghasilan Tergugat;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat rekonvensi sebesar Rp500.000,- (lima ratus rupiah) dipandang cukup layak dan tidak akan memberatkan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi sebesar Rp500.000,- (lima ratus rupiah) sebagai mut'ah yang harus diberikan Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa guna melindungi hak-hak istri yang diceraikan suami dan membantu istri dari kesulitan mendapatkan hak-haknya dalam cerai talak, maka demi terwujudnya keadilan dan keseimbangan antara cerai talak dengan pembayaran mut'ah, kewajiban tersebut harus dibayar tunai sesaat sebelum suami mengucapkan ikrar talak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan perkara melalui instrumen hukum berperkara secara prodeo berdasarkan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Larantuka, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Larantuka tahun 2025;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT)
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa mut'ah sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayar sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
5. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Larantuka tahun 2025;

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1446 Hijriyah oleh ROCHMAT HIDAYAT, S.HI., M.H sebagai Hakim, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut, dibantu oleh SAKINAH AL-HAMIDY, SH. sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

ttd

ROCHMAT HIDAYAT, S.HI., M.H

Panitera Sidang,

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKINAH AL-HAMIDY, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)